



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 220XIII/D/PM/PA/2017

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING BEM, UKM/F DAN HIMA TAHUN 2017
TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan maka perlu di bimbing oleh dosen yang berpengalaman;

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2017;

c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawain;
2. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Kepmendikbud RI No. 25 Tahun 2012, Tanggal 16 April 2012 tentang Susunan Organisasi Tala Kerja Unand;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 501/KMK.05/2009, tentang Peretap: Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Rektor Unand No. 503/IV/A/Unand-2016, tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand Periode 2016-2020, tanggal 18 Agustus 2016;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011, tentang Pirsutan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
8. Pengesahan Anggaran DIPA Univ. Andalas Tahun Anggaran 2017 No. SP DIPA-042.01.2.400028/2017 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk/menangkat nama yang terdapat pada lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2017.

Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima

Dosen Pembimbing Tingkat Fakultas MIPA Universitas Andalas dilaksanakan tanggal 2 Januari 2017.
Dosen Pembimbing Tingkat Fakultas MIPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2017.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Wakil Dekan III FMIPA Unand.
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Peringat

No	Nama Organisasi	Dosen Pembimbing
1	BEM KM FMIPA	Eland, M.Si
2	DPM KM FMIPA	Bukti Ginting, M.Si
3	HIMATIKA FMIPA	Dr. Shelly Ekairani
4	HIMKA FMIPA	Dr. Emil Salim, M.Sc, M.Si
5	HINABO FMIPA	Ahmad Taufik, M.Si
6	HIMAFI FMIPA	Anif Budiman, M.Si
7	KKO FMIPA	Dr. Maital Fajri Aulif
8	KKS FMIPA	Dr. Rizaldi
9	KCI FMIPA	Dr. Henry Herwina, M.Sc
10	FSI FMIPA	Budi Rudianto, M.Si
11	KMT GENERIC FMIPA	Dra. Wilidan, M.Si
12	KOHLH RAFLESA FMIPA	Dr. Resti Rahayu
13	KEMRAUSAHAAN	Dr. Syalluliah

Stamp: UNIVERSITAS ANDALAS, DEKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, 15115/2017/32701005

Signature: [Handwritten Signature]